

Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah

Muhammad Nasrullah, Rifki Ismail, Saparuddin

Program Studi Doktoral Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Abstrak-Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan. Pada saat ini, perbankan Syari'ah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syari'ah juga tumbuh makin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syari'ah. Selain itu prospek perbankan Syari'ah makin cerah dan menjanjikan. Bank Syari'ah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga keuangan Syari'ah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Namun demikian masa depan dari industri perbankan Syari'ah, akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Selain itu risiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Oleh karena itu perbankan Syari'ah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank Syari'ah mampu menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. Sumber daya yang memadai perlu dicurahkan untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Fungsi dan peran DPS di bank Syari'ah, memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Syari'ah, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas. Pelanggaran Syari'ah compliance yang dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS

Kata Kunci: Manajemen, Risiko, Bank, Syari'ah

1. PENDAHULUAN

Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan. Pada saat ini, perbankan Syari'ah telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Berdasarkan prediksi *McKinsey* tahun 2008, total aset pasar perbankan Syari'ah global pada tahun 2006 mencapai 0,75 miliar dolar AS. Diperkirakan pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank Syari'ah terbesar di dunia mencapai 27 persen per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19 persen per tahun.

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syari'ah juga tumbuh makin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syari'ah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep Syari'ah secara serius.

Selain itu prospek perbankan Syari'ah makin cerah dan menjanjikan. Bank Syari'ah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga keuangan Syari'ah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Harapan tersebut memberikan suatu optimisme melihat penyebaran jaringan kantor perbankan Syari'ah saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya 456 kantor, jumlah tersebut menjadi 1440 (Data BI Okt 2008). Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 %. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota. Sementara itu Jumlah BUS (Bank Umum Syari'ah) juga bertambah. Pada tahun 2009 total Bank Umum Syari'ah menjadi 12 buah.

Namun demikian masa depan dari industri perbankan Syari'ah, akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan Syari'ah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuangan pun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut.

Lebih lanjut terdapat kecenderungan perkembangan sistem pencatatan, matematika keuangan dan inovasi teknik manajemen risiko yang tidak dapat diprediksi. Perkembangan tersebut disinyalir akan semakin menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan Syari'ah, terutama dengan masuknya lembaga keuangan konvensional yang juga menawarkan produk-produk keuangan Syari'ah.

Selain itu risiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Oleh karena itu perbankan Syari'ah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan Syari'ah adalah, seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan Syari'ah yang diberikan.

Dalam kerangka itu, tulisan ini mencoba mendiskusikan beberapa isu yang berkaitan dengan manajemen risiko perbankan Syari'ah, baik manajemen risiko maupun optimalisasi peran DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) dalam berkontribusi

mengelola risiko yang muncul di perbankan Syari'ah. Untuk mengantarkan kepada pembahasan manajemen risiko perbankan Syari'ah tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pertumbuhan perbankan Syari'ah belakangan ini mengalami akselerasi yang signifikan, baik di dunia maupun di Indonesia. Penyebaran jaringan kantor perbankan Syari'ah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2009 jumlah jaringan kantor hanya 1440 kantor, sekarang ini jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 %. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota.

Pada tahun 2009 pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan Syari'ah di Indonesia hanya sebesar 26,5 persen posisi oktober 2009. Angka pertumbuhan 26,5 tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah perbankan Syari'ah di Indonesia. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya tumbuh 12,5 persen angka 26,5 masih relatif tinggi. Tetapi *market share* perbankan Syari'ah terhadap bank konvensional masih 2,4 persen. Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah "Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syari'ah", sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu:¹⁰

Pertama menerapkan visi baru pengembangan perbankan Syari'ah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan Syari'ah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan Syari'ah Indonesia sebagai perbankan Syari'ah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan Syari'ah Indonesia sebagai perbankan Syari'ah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan Syari'ah yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. Positioning baru bank Syari'ah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan Syari'ah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah "bank Syari'ah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*".

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan Syari'ah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank Syari'ah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank Syari'ah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank Syari'ah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip Syari'ah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan Syari'ah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan Syari'ah yang sedemikian pesat, maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang urgen untuk dikelola dengan baik. Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Risiko Perbankan Syari'ah

Kajian manajemen risiko memang tengah naik daun. Lembaga keuangan termasuk bank Syari'ah, setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, pro stabilitas, dan loyalitas nasabah. Oleh karena itu bank-bank tengah berselancar pada penerapan manajemen risiko yang merupakan proses berkesinambungan serta memakan banyak pikiran, tenaga, dan uang.

Risiko di dalam konteks bisnis bank dan lembaga keuangan lainnya, tidaklah selalu mewakili sesuatu hal yang buruk. Kenyataannya risiko bisa mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi mereka yang mampu mengelolanya dengan baik. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam implementasi proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan a liasi lainnya.

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.

Penerapan manajemen risiko tersebut, bermanfaat kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan dapat meningkatkan *share value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

Agar dapat menerapkan manajemen risiko di perbankan maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan. Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang 'Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum', menjelaskan de nisi risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya, walaupun mengadopsi Basel II namun terdapat perbedaan mengenai definisi tersebut. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan; yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

3) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

4) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi:

- Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *setting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*)
- Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

5) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank.

7) Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penerapan manajemen risiko, pedoman yang dijalankan selama ini, dibuat hanya untuk bank-bank konvensional. Padahal pemain dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga

telah diramaikan oleh bank dengan prinsip Syari'ah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka bagaimana penerapan manajemen risiko pada bank-bank Syari'ah?

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini BI sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip Syari'ah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi jika dilihat dari usia sistem perbankan Syari'ah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank Syari'ahpun akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Di lain pihak, operasi bank Syari'ah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank Syari'ah agar tidak hancur dihantam risiko. Oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan? Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Syari'ah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan Syari'ah.

Dalam hal ini *Islamic Financial Services Board* (IFSB), telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah. Pada 15 Maret 2005 yang lalu, *exposure draft* yang pertama telah dipublikasikan. Dalam *executive summary* draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan Syari'ah mengacu pada *Basel Accord II* (yang juga diterapkan perbankan konvensional) dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan Syari'ah bisa diklasifikasi menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank Syari'ah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan Syari'ah, risiko-risiko yang dihadapi bank Syari'ah pun menjadi berbeda.

Bank Syari'ah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank Syari'ah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*pro t and loss sharing*) yang dilakukan bank Syari'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain

Seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank Syari'ah. Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syari'ah.

Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko pada bank Syari'ah dibedakan menjadi dua jenis. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah, bisa diterapkan pada bank Syari'ah. Beberapa di antaranya, *GAP analysis*, *maturity matching*, *internal rating sistem*, dan *risk adjusted return on capital (RAROC)*.

Di sisi lain bank Syari'ah bisa mengembangkan teknik baru yang harus konsisten dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Ini semua dilakukan dengan harapan bisa mengantisipasi risiko-risiko lain yang sifatnya unik tersebut.

Survei yang dilakukan *Islamic Development Bank* (2001) terhadap 17 lembaga keuangan Syari'ah dari 10 negara mengimplikasikan, risiko-risiko unik yang harus dihadapi bank Syari'ah lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank Syari'ah dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Survei tersebut juga mengimplikasikan bahwa para nasabah bank Syari'ah berpotensi menarik simpanan mereka jika bank Syari'ah memberikan hasil yang lebih rendah daripada bunga bank konvensional. Lebih jauh survei tersebut menyatakan, model pembiayaan bagi hasil, seperti *diminishing musyarakah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan model jual-beli, seperti *salam* dan *istishna'*, lebih berisiko ketimbang *murabahah* dan *ijarah*.

Dalam pengembangannya ke depan, perbankan Syari'ah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko ini seperti, pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip Syari'ah termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan *hedging* (lindung nilai) terhadap risiko. Oleh karena BI dan IFSB mengacu pada aturan *Basel Accord II*, maka pemahaman yang matang mengenai manajemen risiko bank konvensional akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di bank Syari'ah.

3.2 Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip Syari'ah di perbankan Syari'ah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank Syari'ah sesuai dengan prinsip Syari'ah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan Syari'ah dan lembaga perbankan Syari'ah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dengan demikian secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, pasal 32 menegaskan hal yang sama.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan DPS sudah jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank Syari'ah dan perusahaan Syari'ah di masa kini dan masa mendatang.

Tetapi peran DPS tersebut belum optimal dalam menjalankan pengawasan Syari'ah terhadap operasional perbankan Syari'ah. sehingga berakibat pada pelanggaran *Syari'ah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank Syari'ah di mata masyarakat bisa menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank Syari'ah bersangkutan.

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia (2008) kerjasama dengan *Ernst dan Young* yang dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen risiko di perbankan Syari'ah adalah peran DPS yang belum optimal. Pernyataan itu disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di masa depan.

Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Shanin A. Shayan *CEO and Board Member of Barakat Foundation* menyatakan bahwa, risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya.

Oleh karena itu peran DPS perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional bank Syari'ah benar-benar sesuai Syari'ah. Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan Syari'ah, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam. Dengan demikian kualifikasi menjadi anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan serta expert di bidang Syari'ah.

Namun sangat disayangkan, masih terdapat DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain itu mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan Syari'ah. Padahal menurut ketentuannya, DPS bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan menganalisa pada semua kontrak dan transaksi.

Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank Syari'ah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank Syari'ah di Indonesia

Pengalaman selama ini, bank-bank Syari'ah di Indonesia mengangkat DPS, yakni orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan Syari'ah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan Syari'ah. Realitas ini di satu sisi menguntungkan bagi manajemen perbankan Syari'ah, karena mereka lebih bebas berbuat apa saja, karena pengawasannya sangat longgar.

Tetapi dalam jangka panjang hal ini justru merugikan gerakan ekonomi Syari'ah, tidak saja bagi bank Syari'ah bersangkutan tetapi juga bagi gerakan ekonomi dan bank Syari'ah secara keseluruhan dan kemajuan bank Syari'ah di masa depan. Karena itu, tidak aneh jika banyak masyarakat yang memandang bahwa bank Syari'ah sama dengan bank konvensional.

Tetapi harus diakui, bahwa sebagian DPS bank Syari'ah sudah berperan secara optimal, meskipun masih lebih banyak yang belum optimal. Inilah yang harus ditangani Bank Indonesia, DSN MUI dan bank-bank Syari'ah sendiri. Oleh karena itu, UU yang memposisikan DPS yang demikian strategis, harus diimplementasikan dengan tepat dan cepat. Untuk itu setiap manajemen bank Syari'ah harus melakukan formalisasi peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan pengelolaan risiko ketidakpatuhan atas peraturan dan prinsip Syari'ah.

4. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank Syari'ah mampu menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghilangkan bank Syari'ah dari kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.
2. Sumber daya yang memadai perlu dicurahkan untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman aspek Syari'ah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.
3. Fungsi dan peran DPS di bank Syari'ah, memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Syari'ah, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas. Pelanggaran *Syari'ah compliance* yang dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS, akan merusak citra dan kredibilitas bank Syari'ah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank Syari'ah bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank Syari'ah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank Syari'ah tersebut.

REFERENCES

- [1] Agustianto, *Evaluasi Bank Syari'ah 2008 dan Outlook Bank Syari'ah 2009*. Dikutip dari <http://www.kamusmalesbanget.com/content/EVALUASI-BANK-SYARI'AH-2008-DAN-OUTLOOK-BANK-SYARI'AH-2009>. accessed 16 Feb 2009 15:06:59 GMT
- [2] -----, *DPS dan Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah*, Dikutip dari <http://agustianto.niriah.com/2008/12/21/dps-dan-manajemen-risiko-bank-Syari'ah/>. Accessed 4 Mar 2009 19:09:10 GMT
- [3] Admin, "Sekilas Perbankan Syari'ah di Indonesia" <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syari'ah/>. Diakses pada 10 Mar 2009 00:00:21 GMT.
- [4] Direktorat Perbankan Syari'ah, Statistik Perbankan Syari'ah, tahun 2008, dikutip dari www.bi.go.id

- [5] Direktorat Perbankan Syariah, *Statistik Perbankan Syariah tahun 2009*, dikutip dari www.bi.go.id.
- [6] Greuning, H. and S. Bratanovic (2003), *Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk*, (2nd edition). *World Bank Publication*.
- [7] Khan & Ahmed (2001), *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Occasional Paper no. 5. Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank
- [8] Majalah ekonomi dan bisnis Syariah *SHARING*, edisi 26 thn.III-Pebruari 2009
- [9] Tedy Fardiansyah Idris, *Tantangan Manajemen Risiko Bank Syariah*, dikutip dari InfoBankNews.com
- [10] Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- [11] Undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- [12] Undang-undang Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [13] Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution*, (Jakarta: PT Raja Gra ndo Persada, 2007),
- [14] <http://id.wikipedia.org>
- [15] www.ifsb.org